# BAB II TINJAUAN UMUM PERAN PEMERINTAH INDONESIA – MALAYSIA DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

## **Profil Negara Indonesia – Malaysia**

### **Profil Negara Indonesia**

Republik Indonesia (RI), umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara.

Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa[[1]](#footnote-1). Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Australia, Kepulauan Palau dan India.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat[[2]](#footnote-2).

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia[[3]](#footnote-3).

Indonesia juga anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950[[4]](#footnote-4). Selain menjadi salah satu anggota PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.

### **Profil Negara Malaysia**

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster[[5]](#footnote-5).

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957[[6]](#footnote-6).

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia[[7]](#footnote-7).

**Tabel 2. 1 Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Negara Bagian | Ibu Kota | Sultan/Yang di-Pertua Negeri | Menteri Besar |
| 1 | Johor | Johor Bahru | Ibrahim Ismail | Mohamed Khaled Nordin |
| 2 | Kedah | Alor Selar | Abdul Halim Muadzam Shah | [Mukhriz Mahathir](https://id.wikipedia.org/wiki/Mukhriz_Mahathir) |
| 3 | [Kelantan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelantan) | [Kota Bahru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bahru) | [Muhammad V](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_V_dari_Kelantan) | Ahmad Yaakob |
| 4 | Melaka | Kota Melaka | Mohd Khalil Yaakob | Idris Haron |
| 5 | Negeri Sembilan | Seremban | Muhriz Munawir | Mohamad Hassan |
| 6 | Pahang | Kuantan | Ahmad Shah | Adnan Yaakob |
| 7 | Perak | Ipoh | Nazrin Muizzuddin Shah | Zambry Abdul Kadir |
| 8 | Perilis | Kangar | Syed Sirajuddin Putra Jamalulail | Azlan Man |
| 9 | Pulau Pinang | George Town | Abdul Rahman Abbas | Lim Guan Eng |
| 10 | Selangor | Shah Alam | Sharafudin Idris Shah Al-haj | Azmin Ali |
| 11 | Terengganu | Kuala Terengganu | Mizan Zainal Abidin | Ahmad Razif Abdul Rahman |
|  | Wilayah Persekutuan | Putra Jaya, Kuala Lumpur | Abdul Halim Muadzam Shah (Sultan Malaysia) | Nazib Tun Razzak (Pemerintah Malaysia)  Tengku Adnan Tengku Mansor  (Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar) |

**Sumber:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\_negara\_bagian\_dan\_wilayah\_persekutuan\_di\_Malaysia

**Tabel 2. 2** **Kawasan Malaysia Timur di Pulau Borneo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Negara Bagian | Ibu Kota | Yang di-Pertuai Negeri | Ketua Menteri |
| 12 | Sabah | Kota Kinabalu | Juhar Mahiruddin | Musa Aman |
| 13 | Sarawak | Kuching | Abdul Talib Mahmud | Adenan Satem |
|  | Wilayah Persekutuan Labuan | Victoria | Abdul Halim Muadzam Shah (Sultan Malaysia) | Nazib Tun Razzak (Pemerintah Malaysia) Tengku Adnan Tengku Mansor (Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar) |

**Sumber:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\_negara\_bagian\_dan\_wilayah\_persekutuan\_di\_Malaysia

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8 (*Developing*-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki[[8]](#footnote-8).

## **Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia**

### **Hubungan Diplomatik dan Perjanjian-Perjanjian Internasional Kedua Negara**

Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan perkembangan dinamika hubungan internasional baik pada level kawasan dan global kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia tetap mengacu pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Selama periode 2010, sesuai dengan arah dan rencana strategis Kabinet Indonesia Bersatu II, kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia secara aktif dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara di seluruh dunia ke tataran yang lebih tinggi. Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut secara umum adalah:

1. Menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia.
2. Mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.
3. Melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya di luar negeri serta.
4. Mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu transnasional dan global.[[9]](#footnote-9)

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut langkah yang dapat diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerjasama bilateral dengan berbagai negara sahabat. Sesuai dengan slogan “*million friends, zero enemy*” Indonesia selalu menjalin hubungan baik secara bilateral dengan seluruh negara di dunia termasuk dengan Malaysia. Penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara (Malaysia) mutlak diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara serumpun ini. Kepentingan-kepentingan nyata yang dimiliki Indonesia dengan Malaysia antara lain adalah:

1. Penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia – Malaysia.
2. Penanganan masalah-masalah lintas batas kedua negara.
3. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI), khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
4. Peningkatan hubungan ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, pariwisata dan tenaga kerja; serta
5. Peningkatan hubungan sosial budaya.[[10]](#footnote-10)

*Annual Consultation* pada tingkatan Kepala Negara/Pemerintah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2010 telah memberikan momentum penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara dan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi melalui jalur diplomasi. Pada tingkat Menteri Luar Negeri, forum *Joint Commission for Bilateral Coorperation* (JCBC) telah direvitalisasi dengan pembentukan tiga kelompok kerja, yaitu kelompok kerja politik, keamanan dan isu pebatasan, kelompok kerja ekonomi dan kelompok kerja sosial budaya.[[11]](#footnote-11)

Pencapaian Politik Kerjasama RI-Malaysia

1. Revitalisasi JCBC dengan tiga kelompok kerja (politik, keamanan dan isu perbatasan, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Intensifikasi perundingan tingkat Menteri luar negeri kedua negara.
3. Intensifikasi perundingan penyelesaian perbatasan maritime kedua negara.
4. Intensifikasi perundingan untuk merevisi MoU *on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers* tahun 2006.
5. Fasilitasi pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) bagi anak-anak WNI di Sarawak.

**Gambar 2. 1 Pencapaian Politik Kerjasama RI – Malaysia**

**Sumber:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\_negara\_bagian\_dan\_wilayah\_persekutuan\_di\_Malaysia

### **Fokus Kerja Sama di Kawasan Perbatasan Kedua Negara**

Dewasa ini daerah perbatasan dilihat oleh para oknum menjadi lahan yang cukup strategis untuk melakukan tindak kejahatan. Kejaharan Transnasional lebih sering dijadikan judul untuk kejahatan-kejahatan tersebut, mengapa? Karena kejahatan ini banyak terjadi di kawasan-kawasan perbatasab yang jauh dari keramaian dan pusat kota. Tentunya susah juga untuk di tembus karena kondisi jalan yang memang sangat sulit untuk dilalui.

Kerjasama khususnya dalam rangka pengelolaan perbatasan negara memang perlu lebih diperhatikan. Dalam kasus ini pemerintah kedua negara (Indonesia-Malaysia) harus dapat bekerjasama dengan baik pada sektor-sektor utama yang menjadi patokan agar jalannya pengelolaan perbatasan di kedua negara tidak bias. Ada beberapa sektor khusunya di perbatasan (Entikong-Sarawak) yang dianggap penting oleh kedua negara dalam rencana mereka untuk dapat bekerjasama agar tujuan kedua negara dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, tentu dengan mengedepankan asas-asas kejujuran dan menghindari kecurangan-kecurangan agar tidak timbul masalah dikemudia hari.

### **Kerja Sama Dalam Bidang Hukum: Indonesia-Malaysia Sepakat Tentang Buronan dan TKI**

Pada tanggal 2 April 2012 melalui perwakilan Jaksa Agungnya, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum. Ekpresi jalinan kerjasama di bidang hukum ini sebagai usaha perwujudan kesamaan pandangan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara.

Kejahatan lintas negara mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam modus maupun organisasi. Berbagai kejahatan, seperti terorisme, korupsi, *illegal logging, illegal fishing*, dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih dan terorganisasi. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabililas bagi setiap negara. Sebenarnya Indonesia telah berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama hukum antar negara melalui forum Jaksa Agung. Seperti melalui forum Jaksa Agung China-ASEAN, *International Association of Prosecutor* (IAP) dan *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA). Komitmen ini sejalan dengan konvensi internasional terkait penanganan kejahatan lintas negara yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), *United Nations Conventions on Transnational Organized Crime* (UNCTOC), serta kerjasama ASEAN dalam bentuk *Mutual Legal Assistance.[[12]](#footnote-12)*

Namun, dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistim hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui. Oleh sebab itu, melalui forum kerjasama antara Indonesia dan Malaysia diharapkan permintaan bantuan timbal balik antara kedua pemerintah terhadap persoalan-persoalan hukum akan memperoleh tanggapan lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kedua negara. Untuk kasus penangkapan buronan, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani kerjasama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN. Manakala ada persoalan hukum yang dihadapi Indonesia, melalui Jaksa Agung Malaysia permintaan bantuan itu kan ditindaklanjuti. Begitu juga untuk kasus Tenaga Kerja Indonesia, kerjasama diantara kedua Kejaksaan meliputi pula pemberitahuan mengenai WNI (Warga Negara Indonesia) yang terancam hukuman mati pada saat dakwaan atau tuntutannya telah menjadi kewenangan pihak Kejaksaan Malaysia atas kerjasama tersebut akan sangat membantu untuk meringankan hukuman mereka.[[13]](#footnote-13)

### **Kerja Sama Menghentikan Perdagangan Manusia**

Mencermati perkembangan kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia dalam sebuah negara, hal ini melihatkan telah terjadi perubahan paradigma keamanan yaitu dari paradigma yang *state centric* menjadi paradigma yang lebih memperhatikan manusia. Dalam pandangan konvensional konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan pertahanan negara.

Namun, faktanya yang mendapatkan dampak paling besar dari ketidakamanan itu adalah masyarakat yang ada di dalam sebauh negara. Sehingga negara harus mampu melindungi wilayah negara dari suatu ancaman dan gangguan Pemerintah Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) kesepakatan untuk mengatasi perdagangan orang Indonesia ke Negara Bagian Sabah di Malaysia timur. Walaupun rinciannya masih belum ada, langkah ini menunjukkan bahwa langkah tersebut merupakan tonggak penting dalam kerjasama kedua negara untuk melawan perdagangan manusia. Penitngnya kerja sama antara kedua pemerintahan itu menjadi penting dalam menciptakan *platform* yang kuat guna menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlangsung.

Saat ini, *Archdiocesan Human Development Comitte* (AHDC) menjadi mitra *Geneva-based International Catholic Migration Commission* (ICMC) untuk menerapkan program tiga tahun guna menghentikan perbudakan dan perdagangan manusia Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak ke Sabah, Malaysia. Proyek tersebut, dimulai pada tahun 2008 yang didanai oleh *Office of Global Trafficking in Persons* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Proyek tersebut terfokus pada penciptaan kesadaran baik di pemerintahan maupun masyarakat tentang isu perdagangan manusia.[[14]](#footnote-14)

Indonesia-Malaysia juga akan melalukan serangkaian pertukaran dan pertemuan intas batas guna membahas bagaimana kerja sama itu bisa kita lakukan. Hubungan bilateral yang baik akan membuat kegiatan-kegiatan proyek tersebut lebih bisa berhasil, terutama dalam mencegah berbagai kasus, melindungi korban, dan mengadili pihak yang bersalah.

### **Kerja Sama Pemantauan Perbatasan Bersama: Terorisme dan Narkotika**

Perkembangan globalisasi dan terjadinya kejahatan transnasional telah mempertanyakan kelanjutan dan kelanggengan keamanan negara yang tidak eksplisit mengetengahkan keamanan manusia di dalamnya. Keamanan manusia diancam langsung oleh kebijakan keamanan negara, yang mengetat kembali dengan mencuatnya terorisme dan kejahatan transnasional. Berbagai kejahatan telah banyak terjadi, khususnya yang terjadi pada dua negara tetangga, yaitu Indonesia dan Malaysia. Misalnya, peredaran narkotika, perdagangan manusia, terorisme dan masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Pihak yang paling dirugikan atas kejahatan transnasional ini adalah manusia di dalam sebuah negara yang dijadikan objek kejahatan transnasional. Seperti halnya terorisme, menjadi gangguan keamanan dan stabilitas negara hingga regional karena sifatnya yang berbentuk *amorf*, tidak berbentuk, serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan dalam operasinya.[[15]](#footnote-15)

Terorisme memang bukan merupakan gejala yang baru lagi di negara-negara Asia Tenggara. Tetapi, manifestasi tindakan terror yang dialami Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dengan maksud untuk memporakporandakan suatu masyarakat juga mendapat reaksi di Asia Tenggara bahwa terorisme juga merupakan ancaman bagi mereka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN yaitu penandatanganan suatu persetujuan anti-terorisme tiga pihak (*Agreement on Information Exchange and Establisment of Communication Procedures*) yang akan menyediakan kerangka kerjasama dalam pertukaran dan pembentukan prosedur komunikasi.[[16]](#footnote-16) Persetujuan tersebut diharapkan akan mempermudah koordinasi dan kerjasama selama adanya insiden perbatasan atau keamanan, kejahatan lintas batas dan kegiatan illegal lainnya. Selain kerjasama sesame anggiota ASEAN, Indonesia dan Malaysia juga melakukan koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan narkoba narkotika, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (*General Border Commitee Malaysia-Indonesia*).

Kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang bisa ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Standar Operasi Prosedur 15 terkandung lima jenis kerjasama meliputi pemantauan di laut oleh polisi laut Malaysia dan Indonesia, komunikasi dan penanganan kasus kriminal meliputi kerjasama dalam pemantauan di perbatasan antara polisi di negara bagian Malaysia Sabah dan polisi di provinsi Kalimantan Timur, dan antara polisi di Serawak, Malaysia dan polisi di Kalimantan Barat, Indonesia.[[17]](#footnote-17)

Pemantauan termasuk jika salah satu pihak menangkap tersangka terroris, maka akan diserahkan pada negara yang bersangkutan, begitu juga dengan kasus penyelundupan narkoba yang memasuki wilayah Indonesia dan Malaysia.

## **Program Kerjasama Indonesia – Malaysia Terhadap Masalah Perbatasan di Entikong – Sarawak**

Mengingat kawasan perbatasan antar negara memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Yang akan memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Maka pemerintah Kalimatan Barat melakukan pembahasan di setiap tingkat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari desa, kecamatan, daerah, hingga pra musrembang tingkat provinsi dan akan dibawa ke pemerintah pusat. Meskipun isu strategis prioritas pembangunan di Kalimantan Barat tidak hanya infrastruktur, akan tetapi pemerintah lebih mengutamakan salah satu isu tematik yaitu infrastuktur, karena Infrastruktur akan memberikan kemudahan di setiap daerah-daerah untuk berkembang dan memudahkan investor masuk. Selain mengupayakan pembangunan pemerintah juga membuat kesepakatan kerjasama di bidang Sosial Ekonomi daerah perbatasan Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo), yang dibentuk pada tanggal 14 Nopember tahun 1983, dalam sidang *General Border Committee* (GBC) ke-12, yang dipelopori oleh **Dato Musa Hitam** sebagai ketua *General Border Committee* (GBC) dan merupakan wakil Perdana Menteri Malaysia.[[18]](#footnote-18)

### **Kerja Sama Sosek Malindo di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat**

#### **Definis Kerja Sama Sosek Malindo**

Untuk mengatur lalu lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat perbatasan, maka kedua pemerintahan baik Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia pun membuat sebuah kesepakatan berupa *Border Trade Agreement* (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia.” Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta. Salah satu isi kesepakatannya berupa Sosek Malindo guna “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020.”[[19]](#footnote-19)

Agar visi kerjasama ini dapat direalisasikan, maka misi yang dilaksanakan adalah: pertama adalah dengan tujuan menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan salingmenguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan. Ketiga, meningkatkan kerjasama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan. Kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967.[[20]](#footnote-20)

Guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak 1985 telah menyepakati kerjasama percepatan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara dengan menumbuhkan forum kerjasama pembangunan Sosial dan Ekonomi Malayasia-Indonesia yang lebih dikeanl dengan Sosek Malindo, yang hingga sekarang masih terus berlangsung.

Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.[[21]](#footnote-21)

Setelah dibentuk kerjasama Sosek Malindo, ditumbuhkan forum Jawatan Kuasa Sosek Malindo tingkat Negeri Sarawak dan Kelompok Kerja Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat. Forum kerjasama sosek tingkat daerah ini bertugas menyepakati beberapa proyek penting kerjasama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kawasan perbatasan, menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perbedaan politik dan sosial, serta menyingkronkan perbedaan peraturan dan perundangan antara kedua negara. Isu lain mengenai illegal logings, pemberatasan penyelundupan, serta perdagangan perempuan dan anak (*trafiking*). Sedangkan isu penentuan patok batas ditangani langsung oleh sebuah Tim pemerintah pusat di Jakarta dan Kuala Lumpur.[[22]](#footnote-22)

#### **Sasaran Kerjasama Sosek Malindo Kalimantan Barat – Serawak**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam terbentuknya mekanisme kerjasama Sosek Malindo ini adalah:

1. Menentukan infrastruktur pembangunan, sosial budaya, administrasi, dan kegiatan-kegiatan *social* ekonomi yang ada.
2. Menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian dari segi keamanan untu pembangunan selanjutnya sesuai prioritas.
3. Meningkatkan pembangunan yang ada ke taraf yang akan memberi manfaat kepada rakyat, seimbang dengan keperluan keamanan.
4. Mempelajari keperluan untuk pembangunan proyek-proyek baru di bidang sosial ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan keamanan dan kesejahteraan untuk jangka pendek dan panjang.
5. Memastikan keperluan fasilitas aatau kemudahan yang dapat digunakan bersama.
6. Mengkoordinasi pembangunan kedua pihk sejalan dengan rancangan yang telah disetujui.
7. Mewujudkan satu cara dimana implikasi pendanaan untuk pembangunan di wilayah perbatasan memungkinkan untuk dibiayai oeh kedua pihak.[[23]](#footnote-23)

#### **Struktur Organisasi Kerja Sama Pembangunan Sosio-Ekonomi Wilayah Perbatasan Malaysia – Indonesia (KK Sosek Malindo)**

*General Border Committee* (GBC)

*Staff Planning Committee*

(SPC)

Coordinated Operational Control Committee (COCC)

Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB)

Kelompok Kerja *Search and Rescue* (KKSAR)

Kelompok Kerja Sosio Ekonomi

(KK Sosek)

Tim Perencanaan Operasional Darat

Tim Perencanaa Operasional Laut

Tim Perencanaan Operasional Udara

Tim Perencanaan Operasional Kepolisian

Tim Perencanaan Operasional Komunikasi

Kelompok Kerja Soial Ekonomi Sarawak-Kalbar

Kelompok Sosial Ekonomi Sabah-Kaltim

Kelompok Sosial Ekonomi Johor/Malaka-Riau

Tim Perencanaan Latihan Darat

Tim Perencanaan Latihan Laut

Tim Perencanaan Latihan Udara

**Sumber:** Kajian Administrasi Internasional, “Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara”, Pusat, pkailan.com/pdf/Perbatasan\_Negara\_Full\_Report.pdf, download April 2012

#### **Struktur Kerja Sama Pembangunan Sosio Ekonomi Wilayah Perbatasan Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo)**

*General Border Committee*

*Staff Planning Committee*

Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo

(KK Sosek Malindo)

Tim Teknis

Tim Teknis

Tim Teknis

Tim Teknis

Tim Teknis

Tim Teknis

Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa

Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah Sabah-Kaltim

Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa

Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah Sarawak-Kalbar

Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa

Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah Johor-Malaka-Riau

**Sumber: Bappeda Propinsi Kalimantan Barat**

Perbedaan struktur ini menunjukan tidak adanya koordinasi antara KK Sosek Malindo pusat dan daerah, yang mana KK Sosek Malindo daerah memang telah lebih dahulu dibentuk dan lebih sering menyelenggarakan pertemuan dibandingkan dengan KK Sosek Malindo Pusat. Namun keduanya menunjukan bahwa sesungguhnya KK Sosek Malindo (yang dimiliki oleh Indonesia) berada dibawah komando Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Panglima Tertinggi TNI.[[24]](#footnote-24)

Menilik tujuan awal pembentukan KK Sosek Malindo, adalah memang dikondisikan untuk memberikan informasi dan menyelaraskan program pembangunan sosial ekonomi agar tidak menjadi ancaman bagi kedua negara. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya pembentukan KK Sosek Malindo di tingkat daerah didasarkan oleh surat keputusan Gubernur. Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudia disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.[[25]](#footnote-25)

Adapun perbedaan tugas dan kewenangan KK Sosek Malindo antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Tugas dan Kewenangan KK Sosek Malindo Pusat adalah:

Merumuskan, menyiapkan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan di bidang sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia,

Merumuskan, menyiapkan saran dan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pimpinan GBC dalam rangka kerjasama pembangunan sosial ekonomi antara Malaysia-Indonesia.

Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan departemen sektoral-

Tugas dan Kewenangan KK Sosek Malindo tingkat Daerah adalah:

Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi menurut kriteria sebagai berikut:

Proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan di wilayah perbatasan bersama.

Proyek-proyek yang akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan dapat digunakan secara bersama-sama.

Proyek-proyek usaha bersama.

Guna membantu memelihara kelancaran penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan.

Menghimpun, mengevaluasi serta menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.

Mengkaji dan mempelajari masalah-masalah yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara.

Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.

Melaksanakan pertukaran informasi dengan negara tetangga (Malaysia-Sarawak) mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama.

Menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi perbatasan negara Indonesia-Malaysia.

Merujuk kewenangan yang dimiliki oleh KK Sosek Malindo baik di tingkat pusat maupun daerah, maka kewenangan yang dimiliki hanyalah sebatas memberikan informasi mengenai pembangunan sosial ekonomi yang dibutuhkan dan memberikan saran kebijakan yang sekiranya dibutuhkan dan mendukung pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan. Satu hal penting yang memedakan keduanya adalah adanya kewenangan Sosek Malindo Pusat untuk mengkoordinasikan program dan bekerjasama dengan departemen antar sektor untuk mengelola perbatasan. [[26]](#footnote-26)

Pembicaraan di tingkat bawah ini diawali ide untuk mengetahui persoalan yang ada pada tingkat paling bawah. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan utama wilayah perbatasan yang disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan yang dipersepsikan oleh wilayah perbatasan Malaysia. Melalui pembicaraan di tingkat bawah tersebut maka akan didapat segala informasi mengenai persoalan dan kebutuhan untuk kemudian disampaikan kepada Sosekmalindo pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah menjadi agenda pembicaraan pada Sosek Malindo pada tingkat pusat maka akan menjadi masukan atau satan kebijakan bagi GBC atau *General Border Committee* yang tidak lain adalah Menteri Pertahanan.[[27]](#footnote-27)

Agak sedikit rancu ketika forum yang tadinya ditujukan untuk saling membicarakan kegiatan bersama yang dibutuhkan oleh kedua bagian wilayah yang dipisahkan oleh kedaulatan yang berbeda lalu serta merta diharapkan mampu menerapkan atau mengimplementasikan hal tersebut. Forum ini kemudian menjadi salah arah. Pun lebih dari pada itu ketika forum ini dimaknai sebagai lembaga yang boleh menyelenggarakan kesepakatan antar wilayah yang berbeda di dalam kedaulatan yang berbeda. Meski UU No. 32/2005 mengenai Desentralisasi Wilayah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa hal yang membatasi.[[28]](#footnote-28)

Seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 10 Ayat (3) bahwa: “Urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan Fiskal Nasional dan 6. Agama”. Artinya, halhal tersebut tidak dapat dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, terlebih mengingat negara sebagai subyek hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1968.[[29]](#footnote-29)

Jikapun ada beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah maka ada konsekuensi yang mesti diberikan, seperti ada Pasal 10 ayat (4) dan pasal 12 ayat (1), sebagai berikut: Pasal 10, Ayat (4). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Pasal 12 Ayat (1) Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.[[30]](#footnote-30)

Dengan demikian, telah bisa dilihat bahwa KK Sosek Malindo mesti dikembalikan sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk bertukar informasi dan merumuskan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan diselaraskan dengan kondisi dan kepentingan wilayah lain yang berbatasan (dalam hal ini Serawak dan Sabah.)

### **Kerja Sama Indonesia – Malaysia Melalui *Transboundary Biodiversity Conservation Area* (TBCA)**

#### **Devinisi Trans Boundary Biodiversity Conservation Area (TBCA)**

Istilah *Trans – Boundary Biodiversity Area* (TBCA) mungkin tidak sepopuler dengan istilah *Peace Park,* namun ke dua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada pengertian yang sama. *Peace Park* dalam definisi *World Convention Union* (WCU) adalah sebuah area yang secara formal didedikasikan untuk pemeliharaan dan pengamanan keragaman hayati, sumber-sumber alam maupun budaya tertentu, serta diarahkan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama. *Peace Parka* dan TBCA merupakan perluasan dari konsep *Trans Boundary Protected Area* (TBPA) yang lebih diterima secara luas dalam praksis kebijakan maupun kajian akademik.**[[31]](#footnote-31)**

WCU mendifinisikan TBPA sebagai sebuah area di daratan maupun di lautan yang batas-batasnya berdiri di antara persimpangan dua atau lebih unit negara ataupun unit-unit sub-nasional, seperti provinsi, kawasan, area otonom dan area diluar batas kedaulatan/yuridiksi nasional, yang bagian-bagiannya didedikasikan untuk pemeliharaan pengamanan keragaman hayati, sumber-sumber daya alam ataupun budaya tertentu, serta dikelola secara kooperatif melalui saluran legal ataupun mekanisme efektif lainnya.[[32]](#footnote-32)

Pengadopsian istilah *Peace Park* dianggap tepat oleh *United Nations University for Peace*, karena istilah ini mampu menggambarkan tiga tujuan yang berhubungan dalam mekanisme kerjasama lingkungan hidup untuk perdamaian. Diantaranya:

1. Tujuan pengamanan keragaman hayati melaui penetapan area pemeliharaan (*protected area*) bersama.
2. Diarahkan untuk mencapai perdamaian.
3. Dilakukan melalui kerjasama dalam komitmen manajemen pengelolaan area pemeliharaan bersama.[[33]](#footnote-33)

Untuk mengurangi nuansa politik dalam pengembangan *Peace Park,* sejumlah istilah digunakan sebagai penggantinya, termasuk TBCA, seperti *Border Park, Transborder Park, Borderline Park, Frienship Park, Transnational Park, Transfontier Reseve, Cross Border Protected Natural Park,* ataupun *Transboundary Natural Resoursce Management Area*. Kerjasama lintas batas dalam pengelolaan sumber daya menjadi salah satu alternatif atau metode rekonsiliasi diantara negara-negara yang hubungan politiknya memanas atau bahkan pernah terlibat konflik bersenjata.[[34]](#footnote-34)

Pada sebagian besar kasus, pendirian wilayah konservasi bersama (*Joint Conservation Area*) seringkali didasari oleh harapan untuk membina relasi yang sempat terganggu akibat konflik di masa lalu, ataupun untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang timbul terkait wilayah perbatasan. Di sisi lain, kolaborasi manajemen untuk sumber daya lintas batas juga memberika keleluasaan bagi pihak swasta dan juga para ilmuan untuk memasukan prioritas pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan atas kebutuhan alamiah kawasan (mulai dari spesies, populasi, hingga ekosistem).

#### **Transboundary Biodeversity Conservation Area (TBCA) Indonesia-Malaysia**

Pemerintah Indonesia-Malaysia di bawah supervisi teknis dan finansial dan *International Tropical Timber Organization* (ITTO), menyepakati kerjasama pengelolaan perbatasan melalui konservasi hutan yang saling berdampingan, yakni *Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary* (168,758 hektar) di Sarawak, Malaysia dengan *Betung Kerihun National Park* (800.000 hektar) di Kalimantan, Indonesia. Kedua hutan ini merupakan area konservasi keragaman hayati lintas batas (*Trans Boundary Biodiversity Conservation Area/*TBCA) hutan tropis yang paling luas di seluruh Asia. Ditambah dengan Taman Nasional Batang Ai di Serawak, Malaysia, maka luas tutupan area ini mencapai 1,1 juta hektar. Ketiga area ini memiliki karakteristik yang homogeny, baik dalam hal topografi, sejarah etnis, budaya, serta sumber daya hayati yang terdapat di dalam area ini.[[35]](#footnote-35)

Berdirinya TBCA Indonesia-Malaysia bisa dirujuk dari kerja sama *United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *United Nations Fund for International Partnership* (UNFIP) dengan ASEAN untuk membangun klaster kerjasama lintas batas di bidang lingkungan hidup melalui konservasi alam. Alasannya, negara-negara di Asean diidentifikasi menyimapn kekayaan hayati yang besar dan bersifat lintas batas. Akan tetapi, alih-alih dikelola secara optimal dan berkelanjutan, kekayaan itu malah cendurung mendorong terjadinya konflik dan rusak pada tingkat yang sedemikian kritis akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.[[36]](#footnote-36)

TBCA memiliki peran krusial bagi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk konservasi alam, tetapi juga untuk keamanan teritorial dan kulturalnya. Hal ini sejalan dengan ***McNeil (1990)*** yang menyebutkan 3 fungsi mendasar dari pembentukan area ini, yakni mempromosikan perdamaian dan itikad baik (*Goodwill*), memperbaiki sumber daya alam, dan mempertahankan sumberdaya serta nilai-nilai budaya alami yang dimiliki masyarakat asli di wilayah tersebut.

#### **Peluang Indonesia Dalam Kerja Sama TBCA**

Indonesia berpeluang memperoleh keuntungan dari sisi teknis lingkungan, melalui kerja sama pembiayaan, perencanaan, administrasi kepegawaian, penelitian dan program pendidikan popular bagi masyarakat hutan, yang dilakukan secara kooperatif dengan Malaysia. Pemerintah dan masyaraakat lokal bisa meraih keuntungan finansial dari kerja sama ini melalui program pariwisata alam dan budaya yang dikoordinasikan secara bersama-sama, sehingga alokasi manfaat yang lebih setara, baik bagi komunitas maupun konservasi itu sendiri.

Dari sisi keamanan kultural, bagi Indonesia berpeluang meraih keuntungan melalui investasi budaya suku-suku asli. Hal ini karena pembentukan wilayah konservasi perbatasan bisa meningkatkan transaksi dari suku-suku asli yang perkampungannya (identitas kulturalnya) dipercah oleh jalur perlintasan perbatsan kedua negara (identitas politik). Intensitas transaksi ini pada gilirannya diharapkan berimbas pada ketahanan budaya yang lebih baik pada mereka, karena akses yang lebih leluasa pada situs-situs suci. Selain itu, peningkatan konsensus pengambilan kebijakan terkait manajeman konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, diharapkan pula tercipta perbaikan status politik, keamanan budaya dan kesejahteraan ekonomi dari suku-suku aseli yang tinggal di daerah perbatasan negara.[[37]](#footnote-37)

1. Jumlah penduduk Indonesa tahun 2016, dalam, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/091013\_Indonesia\_CLEARED%20(Indonesian).pdf, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sejarah Pergerakan Nasional” http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\_PEND.\_SEJARAH/196303111989011-AYI\_BUDI\_SANTOSA/BUKU\_AJAR\_SPNI.pdf, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. “Profil Negara Indonesia”, dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. `”Sejarah Keanggotaan Indonesia di PBB”, dalam, http://e-journal.uajy.ac.id/7642/2/HK110445.pdf, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. “Profil Negara Malaysia”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. “Sejarah Terbentuknya dan Pembinaan Negara Bangsa Malaysia”, dalam http://journalarticle.ukm.my/362/1/1.pdf, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. “Wilayah Negara Federasi Malaysia”, dalam http://portal-geografi.um-bengkulu.web.id/id3/2768-2653/Negara-Bagian-Malaysia\_36896\_portal-geografi-um-bengkulu.html, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. “Etnis masyarakat Malaysia”, dalam http://eprints.usm.my/15981/1/JKA\_414\_-\_ETNOGRAFI\_PERIBUMI\_MALAYSIA\_\_APRIL\_\_08.pdf, diakses tanggal 12 April 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. “Tujuan Penguatan Hubungan Bilateral” dalam https://www.academia.edu/6550876/HUBUNGAN\_INDONESIA\_DENGAN\_INTERNASIONAL, diakses pada 18 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. “Kepentingan Nyata Indonesia-Malaysia” dalam, http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf, diakses pada 18 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Indonesia-Malaysia Sepakat soal Buronan dan TKI”, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesia-malaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki, diakses pada 23 mei 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. “Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional”, dalam https://www.academia.edu/12059479/Kerjasama\_Indonesia-Malaysia\_Dalam\_Menangani\_Kejahatan\_Transnasional\_Irdayanti\_Penguatan\_Hubungan\_Kerjasama\_Indonesia-Malaysia\_Dalam\_Menangani\_Kejahatan\_Transnasional, diakses 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. “Malaysia-Indonesia Lawan Perdagangan Manusia”, dalam http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/, diakses pada 23 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. “Pihak Yang Paling Dirugikan”, dalam https://www.academia.edu/12059479/Kerjasama\_Indonesia-Malaysia\_Dalam\_Menangani\_Kejahatan\_Transnasional\_Irdayanti\_Penguatan\_Hubungan\_Kerjasama\_Indonesia-Malaysia\_Dalam\_Menangani\_Kejahatan\_Transnasional, diakses pada tanggal 23 mei 2017 [↑](#footnote-ref-15)
16. Luhulima C.P.F*., Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 267. [↑](#footnote-ref-16)
17. “Indonesia-Malaysia Tingkatkan Kerjasama dalam Memerangi Kejahatan Transnasional”, dalam http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=1854, diakses pada tanggal 23 mei 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bappenas, *Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, 2003) [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Kimpraswil, *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan* (Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Kawasan, Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2002) [↑](#footnote-ref-19)
20. “Sosek Malindo Agar Cepat Terealisasi”, dalam http://eprints.upnyk.ac.id/11455/1/Malindo-Entikong%20sqlz.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. “Sasaran Kerja Sama Sosek Malindo”, dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\_id=50309, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-23)
24. “Perbedaan Struktur Organisasi”, dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10896/8137, diakses pada tanggal 23 mei 2017 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah [↑](#footnote-ref-28)
29. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10896/8137 Loc.Cit [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. Charles Chester, “Internatioal Environmental Issue*”,* dalamhttp://www.eoearth.org/article/Transboundary\_protected\_areas, diakses tanggal 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-31)
32. ibid [↑](#footnote-ref-32)
33. “*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*”, *Transboundary Protected Areas for Peace and Cooperation: Best Practice Protected Area Guideline Series No.* 7, Tahun 2001http://data.iucn.org/dbw-wpd/edocs/PAG-007.pdf, diakses pada tanggal 23 mei 2017 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. Chai, Paul P.K. dan Penguang Manggil, “*Thinking Outside the Box”, ITTO Tropical Forest Update,* Vol. 13, No. 2, 2003, http://www.itto.or.jp/live\_server/300/tfu.2003.02(15-17).e.pdf, diakses tanggal 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid [↑](#footnote-ref-36)
37. *Borderlines,* Vol. 8, No 6 Juli 2000, http://americas.irc-online.org/borderlines/pdf/bl68.pdf, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-37)